SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYESUAIAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT BERAT/BESAR LINTAS KOLONODALE – BATURUBE (SILITI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan kelangsungan pelayanan serta pengembangan usaha penyedia jasa angkutan penyeberangan perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintas Kolonodale – Baturube (Siliti);

b. bahwa berdasarkan lintasan trayek angkutan penyeberangan lintas Kolonodale – Baturube (Siliti) yang merupakan lintasan angkutan penyeberangan lintas Kecamatan dalam Kabupaten, sehingga penetapan tarif angkutan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 6697 Tahun 2025 tentang Penetapan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2026, lintasan trayek angkutan penyeberangan lintas Kolonodale – Baturube (Siliti) sudah tidak termasuk dalam lintas penyeberangan yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat Berat/Besar Lintas Kolonodale – Baturube (Siliti);

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT BERAT/BESAR LINTAS KOLONODALE – BATURUBE (SILITI).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan *intramoda dan antarmoda* transportasi.

2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
4. Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.
5. Tarif Dasar adalah besaran Tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per satuan unit produksi per mil.
6. Tarif Angkutan Penyeberangan adalah besaran Tarif Angkutan Penyeberangan lintas Kolonodale - Baturube (Siliti) dalam Kabupaten Morowali Utara yang dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
7. Iuran Wajib adalah iuran yang wajib dibayar oleh penumpang alat angkutan umum, untuk setiap perjalanan sebagai jaminan pertanggungan kecelakaan diri.
8. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati dalah Bupati Morowali Utara.
11. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
12. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 2

(1) Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas:
 a. Tarif penumpang;
 b. Tarif kendaraan penumpang; dan
 c. Tarif kendaraan barang beserta muatannya.
(2) Angkutan Penyeberangan untuk penumpang dibedakan dalam 2 (dua) golongan yaitu:
 a. golongan I : ekonomi bayi, bagi penumpang dengan usia paling tinggi 2 (dua) tahun; dan
 b. golongan II : ekonomi dewasa, bagi penumpang dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun.

(3) Besaran Tarif penumpang angkutan penyeberangan untuk bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 10% (sepuluh) persen dari Tarif dewasa.
(4) Untuk barang yang tidak berada diatas kendaraan barang, pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia jasa angkutan penyeberangan (operator).
(5) Ketentuan besaran Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat berat/besar yang diangkut dengan mobil barang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6) Angkutan Penyeberangan kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Untuk pengangkutan kendaraan alat berat/besar (golongan IX) harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Dinas terkait sehubungan dengan kerusakan struktur dermaga, fisik dermaga, atau fasilitas pelabuhan lainnnya.
(2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas dan dapat didelegasikan kepada kepala bidang teknis yang membidangi.

Pasal 4

Untuk muatan yang melebihi dari standar umum ukuran kendaraan yang mengakibatkan menambah luas pemakaian ruang kapal dapat dipindah ke golongan berikutnya.

Pasal 5

(1) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari kendaraan dan muatan termasuk pengemudi dan kondektur/kernet.
(2) Pengemudi dan kondektur/kernet untuk kendaraan sebanyak:
 a. 1 (satu) orang untuk golongan IV; dan
 b. 2 (dua) orang untuk golongan V, VI, VII, VIII dan IX.
(3) Pengemudi dan kondektur/kernet kendaraan golongan V, VI, VII, VIII dan IX dikenakan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

(4) Tarif angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sudah termasuk Iuran Wajib, Dana Penanggung Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 6

(1) Badan usaha Angkutan Penyeberangan dapat memberikan diferensiasi Tarif.
(2) Diferensiasi Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. pengurangan Tarif; dan/atau
 b. penambahan Tarif.
(3) Diferensiasi Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada saat:
 a. hari libur nasional;
 b. hari libur sekolah;
 c. hari raya keagamaan;
 d. peningkatan permintaan pengguna jasa; dan/atau
 e. keadaan tertentu.
(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, berupa:
 a. bencana alam;
 b. kerusuhan;
 c. huru hara; dan
 d. kepentingan umum yang mendesak.
(5) Diferensiasi Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tarif yang telah ditetapkan.
(6) Penetapan diferensiasi Tarif Angkutan Penyeberangan Kolonodale – Baturube (Siliti) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap besaran Tarif Dasar setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan biaya atau satuan unit produksi per mil karena perubahan satuan harga pada komponen biaya.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Penetapan Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat – Alat Berat/Besar Lintas Kolonodale-Baturube (Siliti) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Februari 2026

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2026 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSLA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PENYESUAIAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT BERAT / BESAR LINTAS KOLONODALE – BATURUBE (SILITI)

Angkutan penyeberangan kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) Golongan yaitu:

a. Golongan I : Sepeda.

b. Golongan II : Sepeda motor kurang dari 500 (lima ratus) cc dan gerobak dorong.

c. Golongan III : Sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 (lima ratus) cc dan kendaraan roda 3.

d. Golongan IV : 1) Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran Panjang sampai dengan 5 (lima) meter; atau
2) Mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (*double cabin*) dengan panjang sampai dengan 5 (lima) meter.

e. Golongan V : 1) Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter; atau
2) Mobil barang (*truk*)/tangki ukuran sedang, dengan Panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter.

f. Golongan VI : 1) Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter; atau
2) Mobil barang (*truck*)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan.

e. Golongan VII : Mobil barang (*truck*) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter.

f. Golongan VIII : Mobil barang (*truck*) tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter.

g. Golongan IX : Mobil barang (*truck*) tronton,mobil tangki,

kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter.

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif Sesuai HPP	Presentase HPP Yang Berlaku Saat ini (Eksisting)	Tarif Eksisting	Kenaikan	Usulan tarif	% Tarif Final Dari HPP	Usulan tarif				
									Tarif Angkutan Bulat	ATJP	Total Tarif Angkutan + ATJP	Iuran Wajib	Total Tarif Angkutan Penyeberangan
A	Penumpang:												
	-Kelas Ekonomi:												
	- Dewasa	Rp. / orang	136.322	37%	50.000	13%	68.161	50%	69.000	3.000	72.000	2.000	74.000
	- Bayi	Rp. / orang							7.400	900	8.300	400	8.700
B	Kendaraan												
1	Golongan I	Rp. / unit	151.999	19%	28.910	10%	44.080	29%	44.910	3.090	48.000	2.000	50.000
2	Golongan II	Rp. / unit	274.007	28%	77.300	22%	137.004	50%	137.300	3.700	141.000	2.000	143.000
3	Golongan III	Rp. / unit	590.956	27%	157.590	10%	218.654	37%	219.590	7.410	227.000	2.000	229.000
4	Golongan IV												
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / unit	2.187.287	32%	697.125	10%	918.660	42%	919.125	22.875	942.000	10.000	952.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / unit	2.267.035	27%	602.605	10%	838.803	37%	839.911	13.089	852.000	2.000	854.000
5	Golongan V												
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / unit	4.122.378	24%	985.180	11%	1.442.832	35%	1.443.180	56.820	1.500.000	32.000	1.532.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / unit	4.195.310	25%	1.059.100	15%	1.678.124	40%	1.678.324	23.676	1.702.000	4.000	1.706.000
6	Golongan VI												
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / unit	6.850.863	33%	2.274.604	12%	3.082.888	45%	3.082.920	100.080	3.183.000	60.000	3.243.000
	- Kendaran Barang	Rp. / unit	7.033.534	27%	1.868.445	13%	2.813.414	40%	2.814.208	33.792	2.848.000	4.000	2.852.000
7	Golongan VII	Rp. / unit	9.216.050	27%	2.447.145	13%	3.686.420	40%	3.686.673	39.327	3.726.000	4.000	3.730.000

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif Sesuai HPP	Presentase HPP Yang Berlaku Saat ini (Eksisting)	Tarif Eksisting	Kenaikan	Usulan tarif	% Tarif Final Dari HPP	Usulan tarif				
									Tarif Angkutan Bulat	ATJP	Total Tarif Angkutan + ATJP	Iuran Wajib	Total Tarif Angkutan Penyeberangan
8	Golongan VIII	Rp. / unit	12.865.390	27%	3.587.805	12%	5.146.156	40%	5.146.710	49.290	5.196.000	4.000	5.200.000
9	Golongan IX	Rp. / unit	18.590.233	28%	4.196.205	17%	7.436.093	40%	7.436.640	60.360	7.497.000	4.000	7.501.000
	RATA-RATA			28%				40%					

BUPATI MOROWALI UTARA

t t d

DELIS JULKARSON HEHI